

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
DENGAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA CABANG GOWA
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI

Nomor : 003/HK.02.00/K.SN-06/6/2022

Nomor : 046-PC-VI-YDI.02.012-A-I-07-2022

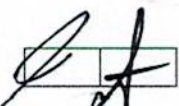
Pada hari ini **Rabu**, Tanggal **Dua Puluh Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Sungguminasa, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

- 1. SUHARLI, Lc., MA** : Pelaksana Harian Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa** yang beralamat di Jalan Paccallayya Nomor 2 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. URWAH RAHMADI, S.Sos** : Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Gowa yang beralamat Jl H.M Yasin Limpo, Romang Polong, Somba Opu Gowa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan Politik dan Demokrasi pada lembaga PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah agar kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memiliki kesadaran dan pemahaman terkait politik dan demokrasi dalam rangka menghadapi pemilihan umum dan pemilihan serentak Tahun 2024



Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Wilayah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Sosialisasi;
3. Forum diskusi;
4. Seminar; dan
5. Bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/atau merupakan kewenangan PARA PIHAK

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban :
 - a. Mendapatkan dukungan administrasi, teknis, sarana dan prasarana dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
 - b. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
- 2) PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban:
 - a. Dilibatkan oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
 - b. Memberikan dukungan administrasi, teknis, sarana dan kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
- 3) PARA PIHAK berkewajiban melaksanakan koordinasi paling sedikit 1 (*satu*) kali dalam setahun untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)



Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (*satu*) tahun terhitung sejak ditandatangani
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (*tiga*) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian kerjasama ini.
- 3) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menunjuk mediator (PIHAK KETIGA) yang independen untuk mencapai penyelesaian.

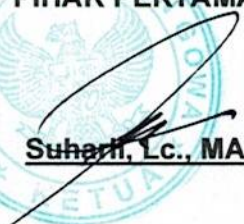
Pasal 8
LAIN- LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (*dua*) asli, bermaterai cukup, sama bunyinya dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA

Suharti, Lc., MA


PIHAK KEDUA

Urwan Rahmadi, S.Sos